



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Gubernur H. Achmad Bastari Jakabaring Palembang Telp/Fax. 0711 - 514435

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 204 TAHUN 2004

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKHNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA SERTA PENETAPAN HASIL PEMILU 2004 BAGI ANGGOTA & SEKRETARIS KPU
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE- SUMATERA SELATAN
LAMPUNG, BENGKULU DAN BANGKA BELITUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Membaca** : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 456/15/III/2004 tanggal 15 Maret 2004
Tentang Bimbingan Tehknis Pemungutan dan Perhitungan Suara serta
Penetapan Hasil Pemilu 2004
- Menimbang** : a. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum tersebut diatas
dipandang perlu untuk membentuk kepanitiaan;
b. bahwa untuk tertib administrasi Kepanitiaan tersebut perlu dituangkan dalam
Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor : 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 100 Tahun 2003 tentang
Tahapan, Program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dalam
Keputusan ini selaku panitia pelaksana dalam rangka mensukseskan Bimbingan
Tekhnis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilu
2004 Se Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung,
yang ditugaskan oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan;

- Kedua** : Pelaksanaan Bimbingan Tekhnis dilaksanakan di Hotel Swarna Dwipa Ruang Mahameru lantai 2 Jl. Tasik Palembang tanggal 20 Maret 2004 pukul 09.00 Wib s.d selesai.
- Ketiga** : Untuk kelancaran tugas, Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat menunjuk staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam membantu panitia mensukseskan Bimbingan Tekhnis tersebut.
- Keempat** : Anggota panitia bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- Kelima** : Segala biaya yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada APBN atau APBD tahun 2004.
- Keenam** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelatihan tersebut selesai. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 18 Maret 2004

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



(Handwritten Signature)
Drs. ISKANDAR MA'RUF
PEMBINA/TK. I NIP. 170010973

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 201 Tahun 2004
Tanggal : 18 Maret 2004

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Drs. Iskandar Ma'ruf	Penanggung Jawab	
2.	H. Supomo Yamit, SH. M. Si	Ketua	
3.	Masherdata Musa'i, M. Si	Wakil Ketua	
4.	Drs. Amir Syarif	Sekretaris	
5.	Hapisah, S.Sos	Bendahara	
6.	Ahmad Najib, S.Ip	Koordinator Seksi Acara	
7.	Abdullah, SH	Anggota	
8.	Nyimas Camellia Rabeka, SH	Koordinator Seksi Konsumsi	
9.	Yohana	Anggota	
10.	Febrina	Anggota	
11.	Rusmawati, S.Pd	Koordinator Dokumentasi	
12.	M. Rais	Anggota	
13.	Amran Taufik	Koordinator Transportasi	
14.	Ifran Jaya	Anggota	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Drs. ISKANDAR MA'RUF
PEMBINA TK. I NIP. 170010973